



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI BALI
TENTANG
PENGAWASAN PROGRAM BANTUAN SUBSIDI UPAH (BSU)
KEPADA PEKERJA / BURUH YANG TERDAMPAK PANDEMI
COVID-19
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 30 SEPTEMBER s.d 2 OKTOBER 2021**

A. PENDAHULUAN

Sebagai amanat konstitusi UUD NRI 1945, Dewan Perwakilan Rakyat adalah penyelenggara kedaulatan rakyat yang memiliki tugas guna menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagaimana tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar Pancasila ke 4 (empat) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tertuang dalam pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini difokuskan pada tugas pengawasan salah satu bidang kerja Komisi IX DPR RI yaitu Bidang Ketenagakerjaan terkait Pengawasan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kepada Pekerja / Buruh Yang Terdampak Pandemi Covid-19.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap Bantuan subsidi upah atau subsidi gaji bagi pekerja yang terus disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang telah disalurkan, dengan target 8.783.350 Pekerja dan di anggarakn mencapai Rp.8.783.350.000,-. Penyaluran BSU tahun 2021 ini, Kemnaker hanya menyalurkan BSU lewat rekening HIMBARA. Sehingga pekerja yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi, namun tak memiliki rekening HIMBARA, akan dibukakan rekening baru secara kolektif (burekol).

Lantas, dalam penyaluran BSU tentu terdapat beberapa hal yang menjadi kendala mulai dari komunikasi antar bank di kantor pusat dan kantor cabang yang tidak sinkron sehingga mengakibatkan proses aktivitas tak bisa dilakukan secara cepat. Yang kedua adalah terkait dengan terbatasnya sumber daya bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif. Ketiga, gagal salur untuk rekening eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh bank sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh KPA. Keempat, kurangnya diseminasi Bank kepada pekerja penerima BSU mengenai mekanisme penyaluran BSU. Kelima, perusahaan menolak menerima dana BSU untuk pekerja karena kurangnya sosialisasi kriteria penerima BSU. Dan yang ke enam adalah lemahnya koordinasi dan sosialisasi antara BPJS Ketenagakerjaan Pusat dengan kantor cabang dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Bank Himbara dalam Pelaksanaan Penyaluran BSU.

Seluruh permasalahan tersebut harus menjadi perhatian serius dan segera di tindaklanjuti serta mendapatkan sebuah solusi segera mungkin guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang selama ini menjadi permasalahan.

Untuk itulah, dalam rangka fungsi pengawasan DPRI RI, Komisi IX melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali, untuk melakukan pengawasan terhadap program Bantuan Subsidi Upah kepada Pekerja / Buruh yang terdampak Pandemi Covid-19. Kiranya kunjungan kerja spesifik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besar kepada pekerja dan seluruh masyarakat Indonesia.

B. LANDASAN

1. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Tata Tertib, Pasal 59 ayat (3) huruf f tentang Kunjungan Kerja Spesifik.

2. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IX DPR RI, tanggal 18 a 2021 Agustus 2021

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunker spesifik Komisi IX ke Provinsi Bali ini dimaksudkan adalah dalam rangka pengawasan terhadap program Bantuan Subsidi Upah kepada Pekerja / Buruh yang terdampak Pandemi Covid-19 serta upaya yang telah dilakukan pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program Bantuan Subsidi Upah di Provinsi Bali.

Adapun tujuan Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

- 1) Untuk memperoleh informasi dan pemetaan tentang program BSU terhadap pekerja / buruh yang terdampak pandemi covid-19 baik pada sector formal maupun informal;
- 2) Untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program Bantuan Subsidi Upah yang dilaksanakan Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid 19 yang masih terus terjadi saat ini;
- 3) Untuk memperoleh informasi dan pemetaan tentang Program Bantuan Subsidi Upah dalam pemulihan ekonomi di tengah-tengah masyarakat yang masih di lingkupi pandemi Covid 19.

- 4) Untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelayanan pada program dan kegiatan Bantuan Subsidi Upah yang dilaksanakan pemerintah.
- 5) Untuk mengetahui informasi tentang berbagai capaian pelaksanaan program dan kegiatan Bantuan Subsidi Upah dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid 19.
- 6) Untuk mengetahui dan mengukur seberapa efektif program jaminan sosial yang diberikan pemerintah pusat terhadap pekerja.

D. Keluaran (Output)

Rekomendasi dari Komisi IX DPR RI diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan terkait BSU, khususnya di Provinsi Bali termasuk mengukur seberapa efektif program jaminan sosial yang diberikan pemerintah pusat terhadap pekerja sehingga Program ini bermanfaat untuk di masa yang akan datang.

E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Dalam rangka pengawasan terhadap program Bantuan Subsidi Upah kepada Pekerja / Buruh yang terdampak Pandemic Covid-19. Tim Kunker Spesifik Komisi IX DPR RI akan melaksanakan pertemuan dengan:

1. Wakil Gubernur Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali
3. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banuspa
4. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Bali
5. Perwakilan Serikat Pekerja Provinsi Bali

Pendamping Mitra Komisi IX DPR RI

1. Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI;
2. Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan RI;
3. Dirjen Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan RI
4. Direksi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; dan
5. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan pada tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2021 yang bertempat di Kantor Gubernur Povinsi Bali

G. PESERTA

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali diikuti oleh orang Anggota Komisi IX DPR RI, dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, H. Anshori Siregar, Lc. Adapun susunan keanggotaan Tim sebagaimana terlampir.

NO	NO. ANGG	N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
1	A-414	H. ANSORY SIREGAR, Lc.	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI IX	PKS	SUMUT III
2	A-393	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E	KETUA KOMISI IX	NASDEM	SULUT
3	A-35	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA	WAKIL KETUA KOMISI IX	PKB	JATIM III
4	A-212	KRISDAYANTI	ANGGOTA	PDIP	JATIM V
5	A-235	I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P	ANGGOTA	PDIP	BALI
6	A-271	Drs. H. DARUL SISKA	ANGGOTA	GOLKAR	SUMBAR I
7	A-293	Dra. WENNY HARYANTO, SH	ANGGOTA	GOLKAR	JABAR VI
8	A-320	M. YAHYA ZAINI, SH	ANGGOTA	GOLKAR	JATIM VIII
9	A-66	dr. H. SUIR SYAM, M.Kes, MMR	ANGGOTA	GERINDRA	SUMBAR I
10	A-73	Ir. SRI MELIYANA	ANGGOTA	GERINDRA	SUMSEL II
11	A-380	NURHADI, S.Pd	ANGGOTA	NASDEM	JATIM VI
12	A-387	RATU NGADU BONU WULLA, S.T	ANGGOTA	NASDEM	NTT II
13	A-32	ARZETI BILBINA, SE, M.A.P	ANGGOTA	PKB	JATIM I
14	A-571	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE	ANGGOTA	DEMOKRAT	SULSEL I
15	A-465	Hj. NURHAYATI	ANGGOTA	PPP	JABAR XI

Adapun para pendamping mitra Komisi IX DPR RI yang menyertai adalah sebagai berikut:

1.

No	Kementerian/Lembaga	Nama	Jabatan
1	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Drs. Aris Wahyudi, M.Si,	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan
2	Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan	H. Yayat Syauiful Hidayat	Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan RI
3	BPJS Ketenagakerjaan	Toto Suharto	Deputi Direktur Wilayah Banuspa
4	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Hery Susanto, ST.,MM,	Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ditjen Binwasnaker & K3
5	BPJS Ketenagakerjaan	Edwin Michael Ridwan	Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan RI

H. GAMBARAN UMUM KETENAGAKERJAAN PROVINSI BALI

1. Letak Geografis



Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara geografis, Bali terletak di $8^{\circ}25'23''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}14'55''$ Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk Bali sebanyak 4,32 juta jiwa. Rinciannya, sebanyak 2,17 juta penduduk Bali berjenis kelamin laki-laki dan 2,15 juta jiwa perempuan.

Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan batas fisiknya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Bali
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Lombok (Provinsi NTB)

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bali (Pulau Jawa)

Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Kota Denpasar yang juga merupakan ibukota provinsi. Selain Pulau Bali Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau kecil lainnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan di wilayah Kabupaten Klungkung, Pulau Serangan di wilayah Kota Denpasar, dan Pulau Menjangan di Kabupaten Buleleng. Luas total wilayah Provinsi Bali adalah 5.634,40 ha dengan panjang pantai mencapai 529 km.

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Pulau Dewata mencapai 3,045 juta jiwa atau 70,96% dari total populasi. Proporsi itu merupakan yang tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya.

2. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Bali mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. BPS mengeluarkan data ketenagakerjaan dua kali dalam setahun yakni data februari yang diterbitkan bulan mei dan data agustus yang diterbitkan bulan November. Berdasarkan data yang dikeluarkan bulan agustus tahun 2021 Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Bali pada Februari 2021 tercatat mencapai 3.481,60 ribu orang. Dari penduduk usia kerja tersebut, 2.566,43 ribu orang merupakan angkatan kerja dan 915,17 merupakan bukan angkatan kerja. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali pada Februari 2021 tercatat 5,42 persen, menurun 0,21 poin di banding TPT Agustus 2020 yang tercatat sebesar 6,63 persen.

Dari total angkatan kerja, sebanyak 2.427,29 ribu orang (94,58 persen) tercatat sebagai penduduk bekerja sedangkan sebanyak 139,14 ribu orang (5,42 persen) tercatat sebagai penduduk yang menganggur atau disebut sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2021 tercatat sebesar 73,71 persen, mengalami penurunan 0,61 poin dibandingkan dengan Agustus 2020 yang tercatat sebesar 74,32 persen). Sementara berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki tercatat sebesar 78,95 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPAK perempuan yang tercatat sebesar 68,45 persen.

Sementara itu, Meningkatnya pengangguran yang cukup tinggi pada periode ini sekiranya menggambarkan *multiplier effect* negatif dari pandemi COVID-19. Kondisi perekonomian Bali yang tercatat menyusut atau berkontraksi berturut-turut, menghadapkan pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dalam menekan kerugian. Salah satunya adalah merumahkan pekerja atau memberhentikannya secara permanen (PHK).

Pandemi covid-19 tidak hanya berpengaruh pada kesehatan saja melainkan juga berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat. Dilansir dari Jawa Pos Online Ekonomi tersebut antara lain adalah berpengaruh terhadap tenaga kerja. Sejak awal pandemi juli 2021 tercatat sebanyak 78.952 orang tenaga kerja di Bali yang dirumahkan dan 4.314 orang mengalami PHK.

Wilayah Badung menjadi Kabupaten dengan pekerja yang dirumahkan dengan 42.409 pekerja, Denpasar 12.998 pekerja, Gianyar 12.958 pekerja, Karangasem 3.579 pekerja, Buleleng 2.509 pekerja, Klungkung 1.772 pekerja, Tabanan 1.460 pekerja, Bangli 897 pekerja, Jembrana 430 pekerja. Sedangkan untuk yang di-PHK yakni di wilayah Denpasar

1.785 pekerja, Badung 1.551 pekerja, Gianyar 397 pekerja, Buleleng 319 pekerja, Karangasem 215 pekerja, Tabanan 37 pekerja, Bangli 10 pekerja, dan hingga data terakhir, Jembrana dan Klungkung belum tercatat memiliki pekerja yang di-PHK.

I. TEMUAN – TEMUAN

1. Akibat pandemi covid-19 data pekerja yang terdampak PHK sebanyak 1.716 Orang seribu tujuh ratus enam belas) perusahaan yang terdampak, serta 57 (lima puluh tujuh) perusahaan yang melaporkan tutup beroperasi.
2. Akibat pandemi covid-19 data pekerja yang terdampak dirumahkan 78.257 (Tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh) orang pekerja.
3. Dukungan pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 4195/IV/DISNAKERESDM tanggal 10 Juni 2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dampak *Corona Virus Deseases* (COVID-19) yang mengatur antara lain : perapan protokol kesehatan di perusahaan, penyesuaian jam/hari kerja, pemberian pengupahan, dan mengupayakan menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja.
4. Dalam rangka percepatan penanganan secara terpadu dan menyeluruh terhadap penanganan kesehatan terkait COVID-19 dan dampak terhadap ekonomi dan masyarakat Bali, serta percepatan penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan serta meringankan beban hidup masyarakat terhadap kebutuhan dasar, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Paket Kebijakan Percepatan Penanganan COVID-19 melalui

Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020, yaitu berupa penyelamatan kegiatan usaha dalam bentuk bantuan stimulus untuk keberlanjutan usaha meliputi: kelompok usaha informal; kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM); Koperasi Binaan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota; dan Kelompok Usaha Media Cetak dan Media Online.

5. Dalam rangka Penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) pemerintah provinsi memberikan kepada: masyarakat miskin berbasis Desa Adat; masyarakat miskin yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan yang tidak menerima Program Kartu Pra Kerja. Selain itu diberikan pula kepada Kelompok Pekerja Formal; Kelompok Pekerja Informal; Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; serta Mahasiswa.
6. Pemerintah Provinsi Bali (Surat Gubernur Bali) mengajukan peninjauan kembali atas Permenaker 16 Tahun 2021 yang dimana BSU hanya diberikan pada wilayah PPKM level 3 dan level 4
7. Masih terjadi berbagai permasalahan terkait program BSU di antaranya adalah Nomor Induk tenaga kerja tidak valid, Kelengkapan data Pekerja, dan rekening Burekol oleh Bank Himbara
8. Berdasarkan data yang lolos verifikasi dan lolos validasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 181.651 tenaga kerja yang lolos menerima BSU tahun 2021 atau sebesar 51,76 % dari total peserta penerima upah provinsi Bali sebanyak 350.923 tenaga kerja

J. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan terobosan guna memulihkan ekonomi masyarakat/pekerja dalam berperan serta dalam rangka pertumbuhan ekonomi, terutama terhadap Pekerja pada sektor pariwisata di Provinsi Bali
2. Komisi IX DPR RI mendesak Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Manusia melalui Pemerintah Provinsi Bali melakukan koordinasi yang lebih aktif dalam rangka sosialisasi BSU, mengingat prosentase penerima BSU hanya 51,76 % di Bali
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
4. Komisi IX DPR RI meminta Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Manusia Provinsi Bali melakukan langkah strategis dan menjalin komunikasi dengan perusahaan guna memperbaiki permasalahan yang terjadi terhadap calon penerima BSU
5. Komisi IX DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali yang telah mengeluarkan Paket Kebijakan Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020, yaitu berupa penyelamatan kegiatan usaha dalam bentuk bantuan stimulus.

K. PENUTUP

Demikian *laporan* ini kami sampaikan sebagai pedoman dalam rangka malakukan rapat-rapat Komisi IX DPR RI rangka fungsi pengawasan DPRI RI terhadap program Bantuan Subsidi Upah kepada Pekerja / Buruh yang terdampak Pandemi Covid-19. Atas

dukungan dan perhatian dari Pemerintah dan pihak terkait kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 Oktober 2021

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSNI BALI**

KETUA TIM,

Ttd

H. ANSHORI SIREGAR. Lc

A. 414